

KORELASI HUKUM PERDATA DALAM KAIDAH HUKUM PIDANA

Sri Hesti Mulya Dasopang^{*1}, Shenti Agustini²

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Internasional Batam, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: 1951123.sri@uib.edu

Abstract.

Law is a set of rules in the form of both written and unwritten which regulates several sanctions, one of which is sanctions for those who abuse power in the political, economic and social fields in various ways, this law acts as an intermediary in building relations between communities in violations that occur on individual rights both in terms of primary and civil law. If viewed from the outline that law can be divided into two, namely public law and private law. Public law is a rule that regulates how the relationship between countries and individuals or society or governs the public interest. An example of this public law is criminal law, while private law is a law that regulates the relationship between humans and humans, the purpose of which is to fulfill human rights. Examples of private law are personal civil law, laws governing property, commercial law, family law and inheritance law. Civil law regulates how sanctions are given if they violate the public interest or the interests of other people. There are similarities between civil law and criminal law, that all actions that are against the law are referred to as against the law, while what makes it different between criminal law and civil law is the element of the unlawful act. This research method uses a normative juridical method based on literature studies. The purpose of this study is to discuss several civil cases which are also related to criminal cases and also discuss what are the motives and elements of criminal law cases so that they can be categorized as criminal as well. The research results show. The results of the study show that one of the criminal and civil offenses is default and debt collector performance. The debt collector himself is not authorized to confiscate. The duty of the debt collector is only to remind the payment of debts - receivables and collection in a good and polite manner. Debt collectors who carry out forced collection can be reported to the police by referring to Article 362 of the Criminal Code and Article 365 of the Criminal Code.

Keywords: Law, Relationship, Civil Law, Criminal Law, Unlawful acts

1. PENDAHULUAN

Adanya asas-asas dalam sistem hukum mendorong terciptanya supremasi hukum¹. Inspirasi ini merupakan perwujudan dari pemikiran-pemikiran abstrak yang berlaku langsung pada fakta-fakta hukum, sehingga asas-asas yang ada tidak hanya dalam konstruksi norma hukum yang terkandung dalam asas-asas. Pada saat yang sama,

¹ JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, h. 119.

beberapa asas yang terkandung dalam undang-undang membentuk jaringan yang lebih koheren melalui norma hukum untuk mendukung tujuan undang-undang. Keterkaitan ini memungkinkan suatu prinsip untuk menghidupkan suatu norma hukum. Hanya hukumlah yang merupakan asas dasar yang membuat negara hukum. Di antara sekian banyak asas hukum, *ne bis in idem*, yang melarang pengadilan untuk mengadili kembali kasus yang sama, merupakan asas yang menarik untuk dipelajari guna memahami hakikat dan keberadaannya dalam struktur hukum.

Pembangunan hukum sebagai upaya mencari keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara Indonesia yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyadarkan hukum, menjamin penegakan, pelayanan, dan kepastian hukum, serta menyelenggarakan sistem hukum nasional yang melayani negara.

Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua hukum yang sering tumpang tindih². Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana di Indonesia pada umumnya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan *lex generalis* yang mendefinisikan hukum pidana Indonesia, yang memuat asas-asas umum dan menjadi dasar bagi segala ketentuan pidana di luar KUHP³.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengikat aspirasi seluruh warga negara pada kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, yang tidak dibenarkan dengan adanya korban jiwa. Keseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dan perlindungan pelaku, karena pada setidaknya hak-hak korban kejahatan selalu diatur oleh peraturan.

Ada dua pendekatan untuk memberantas kejahatan, yaitu tindakan penal (hukum pidana) dan tindakan non-penal (hukum non-pidana)⁴. Dari perspektif hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan⁵:

- a) Pendekatan penal mengacu pada hukum pidana atau penegakan hukum pidana, yaitu ketika seorang anak melakukan kejahatan ada prosedur untuk menanganinya sampai hukum pidana diterapkan dan kejahatan itu dipidana. Dan atau mengatasi upaya kesehatan demi kejahatan untuk lebih fokus pada aspek represif, yaitu penindakan, pemberantasan, dan pembinaan kejahatan setelah dilakukan.
- b) Pendekatan non penal yaitu upaya untuk memperbaiki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam bentuk pelatihan dan atau kegiatan pendidikan non formal lainnya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hal itu termasuk perhatian terhadap masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau melanggar kejahatan, dari perspektif ekonomi makro global dan kebijakan kriminal tindakan non penal memainkan peran sentral dan strategis. Berurusan dengan penyebab dan keadaan yang menyebabkan kejahatan

² Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, "Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 2021, h. 347.

³ Pery Rehendra Sucipta, Irwandi Syahputra dan Roni Sahindra, "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 2018, h.144.

⁴ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, 20(2), 2014, h.48.

⁵ *Ibid*, h.48.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat⁶. Konsep hukum perdata pada umumnya mengatur hubungan hukum dalam ranah privat, yaitu menitikberatkan pada perlindungan hukum yang menguntungkan individu atau badan hukum. Mempertahankan kontak reguler antara warga satu negara dan warga negara lain adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Normalitas hubungan hukum antara warga negara yang diatur oleh hukum perdata.

Perbuatan tindak pidana merujuk pada perbuatan yang merugikan masyarakat atau individu, sedangkan perbuatan tindak perdata mengacu pada perbuatan yang dapat merugikan individu. Oleh karena itu, tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bahwa benar asas-asas hukum pidana memiliki beberapa kasus yang korelatif dengan hukum perdata.

Tujuan dalam penelitian ini untuk membahas mengenai 1) Hukum, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, 2) Apakah dalam perkara perdata dapat terjadi suatu perkara pidana dan 3) perbedaan antara perbuatan melawan hukum (*Wederrchtelijk*) dalam kaidah hukum pidana dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam kaidah hukum perdata.

II. METODE

Metode penelitian merupakan salah satu unsur permasalahan yang dibahas, dimana metode penelitian merupakan jalan utama untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah. Studi tentang hukum standar juga dikenal sebagai yuridis normatif dalam kajian hukum jenis ini, hukum di konseptualisasikan ke dalam dokumen-dokumen hukum dan kajian sistem hukum yang dapat dilakukan melalui aturan atau peraturan hukum tertentu undang-undang tertulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menitikberatkan pada melihat penerapan aturan atau norma hukum positif dari perspektif prinsip ketatanegaraan. Dalam kerangka penelitian normatif menggunakan pendekatan normatif hukum untuk mengatur hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa standar dan hukuman serta mempunyai fungsi mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban dan keadilan. Umumnya, orang menginginkan keharmonisan dalam kehidupan pribadi dan antarpribadi mereka, yang merupakan dua bagian utama dari kehidupan mereka. Dengan orientasi politik-hukum yang jelas, diharapkan dapat tercipta kondisi kehidupan yang serasi, dan seimbang dalam masyarakat hukum dengan tatanan hukum yang mencerminkan rasa hidup yang adil dalam masyarakat.⁷

Hukum harus diatur agar interaksi antar individu tidak menjadi destruktif bagi masyarakat. Supremasi hukum dihormati sebagai tolok ukur yang menjamin kembalinya

⁶ Della Kania, "Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal Wawasan Hukum*, 31(2), 2014, h.156.

⁷ Farahwati, "Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan", *Jurnal LEGALITAS*, 4(1), 2019, h.59.

anarki sosial ke keadaan aman yang dapat ditegakkan kembali secara damai (*restitutio in integrum*). Negara dalam penampilannya sangat penting. Sistem pemerintahan negara Indonesia ditegakkan dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Suatu negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum apabila Negara Hukum telah melaksanakan permainan yang adil dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak warga negaranya.

Penghormatan terhadap supremasi hukum tidak hanya berarti tumbuh suburnya pembangunan dan pembentukan hukum, khususnya ketentuan-ketentuan hukum, tetapi cara lahirnya hukum yang dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam praktek, sehingga hukum menjalankan kepemimpinan. Kegiatan bernegara, bernegara dan bermasyarakat. Negara hukum dapat masuk akal ketika penegakan hukum memiliki kebijakan yang responsif dan nilai-nilai evaluatif yaitu penegakan hukum mengalihkan yurisdiksi pada prinsip persamaan di depan hukum, berdasarkan nilai-nilai etika dan rasa kepatuhan dan penerimaan keadilan. Dalam sistem nilai sosial yang berpihak pada warga negara, sehingga pembuatan hukum praktis dalam dunia empiris tanpa paksaan.

Pakar hukum memberikan wawasan dan pengertian tentang hukum Menurut W.L.G Lemaire dalam *Het Reht* di Indonesia sulit untuk didefinisikan secara tepat karena memiliki begitu banyak aspek dan bentuk sehingga tidak mungkin mencakup semua aspek dan bentuk dalam satu. Definisi Lebih lanjut, menurut Yunasil Ali, hukum tersebut pada umumnya sulit diterapkan karena:

- a. Bidang hukum sangat luas;
- b. Hukum dapat dipelajari dari berbagai sudut filsafat, politik, sosiologi, sejarah dan bidang lainnya sehingga hasilnya berbeda dan definisi yang diberikan hanya memuat satu halaman;
- c. Subyek hukum adalah masyarakat yang berubah dan berkembang; Definisi hukum juga berubah dan berkembang

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah aturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku seseorang dalam lingkungan sosial yang diperintahkan oleh seorang penguasa, pelanggaran terhadap aturan ini menimbulkan tindakan yaitu hukuman⁸. Definisi hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Regulasi dianggap mengikat secara hukum dan dikonfirmasi oleh otoritas yang berwenang.
- b. Undang–Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan di masyarakat;
- c. Patokan (kaidah dan ketentuan);

⁸ Wisye A. Wattimury dan Amos Uniwally, “Theological Studies On Performance Of Law Enforcement In The Polresta Sorong Area”, *Eirene*, 1(1), 2016, h.61.

- d. Keputusan (Pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

Kaidah Hukum

Norma hukum adalah peraturan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan negara. Isinya mengikat semua orang, penerapannya dapat dipertahankan dengan gigih oleh Negara dan sumbernya dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, moralitas, doktrin dan agama. Hukum melindungi kepentingan rakyat. Negara hukum menargetkan faktor-faktor tertentu, yaitu pelaku kejahatan yang sebenarnya, bukan kesempurnaan manusia, tetapi tatanan sosial yang mencegah terjadinya kejahatan⁹.

Menurut Paul Bohannon, “Standar Keadilan Pemulihan” adalah alat masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dan mencegah penyalahgunaan aturan yang dikumpulkan oleh berbagai institusi masyarakat.

Artinya dapat ditegakkan oleh kekuatan luar atas nama otoritas nasional. Peraturan perundang-undangan biasanya tertuang dalam peraturan tertulis disebut juga peraturan perundang-undangan titik peraturan undang-undang nasional dan daerah dibuat oleh badan-badan formal yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk itu titik oleh karena itu, aturan hukum memiliki kekuatan mengikat yang kuat bagi warga negara. Selain itu, aturan hukum ini bersifat normatif yang memberatkan, dan tidak dapat disangkal, artinya imperatif, yang sangat berbeda dengan aturan sosial lainnya¹⁰.

Hukum Perdata

Munculnya hukum karena manusia hidup dan berintegrasi ke dalam masyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan juga mengatur pelaksanaan dan pemeliharaan hak dan kewajiban tersebut. Hukum perdata adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang. Faktor-faktor tersebut meliputi hukum (rule of law, rule of law), hubungan hukum (legal hiking, legal relation), orang (person).

Dalam masyarakat, hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban disebut hukum perdata substantif, dan hukum perdata yang mengatur pelaksanaan dan pemeliharaan hak dan kewajiban disebut hukum perdata formal. Hukum perdata formal sering disebut sebagai hukum acara perdata.

Hukum perdata pada hakekatnya meliputi dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban (hukum perorangan), keluarga sebagai satuan sosial terkecil (hukum keluarga), harta benda (hukum properti), hukum waris (hukum waris). Hukum perdata dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Hukum perdata dalam pengertian Strict Law, yang meliputi segala aturan yang terdapat dalam hukum perdata, yaitu: hukum pribadi, hukum harta benda, hukum keluarga, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pembuktian dan pembatasan

⁹ Cecep Cahya Supena, “Tinjauan Tentang Kaidah Hukum Dan Kaidah-Kaidah Bukan Hukum Dalam Kehidupan Manusia”, *Jurnal Moderat*, 7(2), 2021, h.211.

¹⁰ Vico Risky Tamunu, Fonny J. Waani dan Selvie M. Tumengkol, “Analisis Interaksionisme Simbolik Terhadap Penyimpangan Perilaku Siswa (Kajian Sosiologi Pendidikan Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Siswa Di SMA Negeri 9 Manado)”, *Holistik*, 11(21), 2018, h.4.

- b. Hukum perdata dalam arti luas mencakup semua ketentuan hukum perdata, hukum dagang dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti hukum pertanian, hukum adat, hukum Islam dan hukum perburuhan¹¹

Hukum perdata dalam bentuk tertulis, sebagaimana termuat dan diatur dalam KUHP (Burgerlijk Wetboek) dan KUHP (Wetboekvankooophandel), dan norma hukum lainnya seperti KUHP dan hukum perdata dalam bentuk tidak tertulis adalah hukum umum KUH Perdata dalam Konstitusi – KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu:

- a. Buku I : Tentang Orang-Peorangan,
- b. Buku II ; Tentang Kebendaan
- c. Buku III : Tentang Perikatan
- d. Buku IV : Tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa

Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan merupakan suatu pelanggaran dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang melakukannya Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah seperangkat dasar dan peraturan yang diundangkan oleh negara yang merupakan kewajiban menjunjung tinggi hukum, yaitu melarang terjadinya pelanggaran hukum (onrech) dan memaksa para pelanggar hukum). Menurut Sudarsono, hukum pidana mengatur kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan tindakan tersebut termasuk pembedaan yang merupakan penderitaan¹².

Sumber hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua sumber hukum yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di Indonesia, hukum pidana diatur oleh hukum pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sistem hukum pidana meliputi:

- a. Buku I : Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 103);
- b. Buku II : Tentang Kejahatan (Pasal 104 –Pasal 488);
- c. Buku III : Tentang Pelanggaran (Pasal 499 – Pasal 569).

Selain itu, Undang – Undang yang mengatur tindak pidana khusus antara lain:

- a. Undang-undang nomor 8 tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi
- b. Undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang narkoba
- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang anti terorisme
- d. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
- e. Undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- f. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Hal tersebut memungkinkan karena pasal jembatan yaitu pasal 103 KUHP

¹¹ Armev Haryssa, “Pengurusan Dan Pengelolaan Harta Kekayaan Suami-Istri Ke Dalam Suatu Lembaga “Trust” Dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(2), 2021, h.44.

¹² Herman Sitompul, “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Hukum dan Keadilan*, 6(2), 2019, 111.

Adapun beberapa asas hukum pidana yang terdiri dari¹³ :

- a. Asas Legalitas : tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan perundang – undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- b. Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Woder Schuld*) : untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut;
- c. Asas Teritorial : ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial NKRI, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di Negara asing (Pasal 2 KUHP);
- d. Asas Nasional Aktif : ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada (Pasal 5 KUHP)Asas Nasional;
- e. Pasif : ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan Negara (Pasal 4 KUHP).

Terdapat beberapa macam delik dalam hukum pidana yaitu,

- a. Delik yang dilakukan dengan sengaja, dengan ontoh merampas jiwa orang lain (pasal KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurangnya hati- hati yang dapat merampas jiwa orang lain dalam lalu lintas (Pasal 359 KUHP)
- b. Melakukan hal – hal yang dilarang oleh Undang – undang sebagai contoh melakukan pencurian (Pasal 362 KUHP), melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP).
- c. Kejahatan (Buku II KUHP) : perbuatan yang tercela dan terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang- undang karena itu disebut juga sebagai delik hukum.
- d. Pelanggaran (Buku III) : Perbuatan yang dianggap salah karena adanya larangan dalm Undang-undang, oleh sebab itu disebut sebagi Delik Undang–undang.

Hukum pidana memiliki hukuman pokok pada pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Hukuman pidana
- b. Hukuman penjara, hukuman penjara dapt dibedakan menjadi dua yaitu hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal selama 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara dan wajib melakukan pekerjaan yang ada didalam penjara maupun diluar penjara dan terpidana tidak memiliki Hak Vistol (Hak untuk memperbaiki nasib)
- c. Hukuman kurungan, hukuman ini tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan. Biasanya terhakum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman kurungan

¹³ Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 2017, h.3.

terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau dan terpidana tersebut memiliki Hak Vistol (Hak untuk memperbaiki nasib)

- d. Hukuman denda, terpidana dapat memilih sendiri antara denda atau kurungan dengan maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan.
- e. Hukuman tutupan hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan alasan politik terhadap para pelaku kejahatan yang diancam dengan penjara oleh KUHP. Hukuman ini merupakan penambahan pidana kedalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman tutupan.

Hukuman tambahan,tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertai dari Hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut antara lain:

- a. Pencabutan hak – hak tertentu;
- b. Penyitaan barang – barang tertentu;
- c. Pengumuman keputusan hakim.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Ranah Hukum Pidana (*Wederrchtelijk*) dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Ranah Hukum Perdata (*Onrechtmatige Daad*)

Konsekuensi dari perbuatan melawan hukum juga ditentukan oleh undang-undang, meskipun pelakunya tidak menginginkannya. Merujuk pada “The postulat contra legem facit qui id facit quod lex ban: in Fraudem vero qui, salvis Verbis legis, senantiam ejuscircuenit”, yang dapat dipahami sebagai perbuatan yang dianggap melawan hukum, adalah perbuatan yang dilarang hukumnya dalam arti melanggar hukum dan tidak mematuhi larangan atau melanggar kepentingan yang dilindungi. Hukum dalam hal ini berarti hukum afirmatif atau hukum yang berlaku

Perbuatan melawan hukum adalah ketika seseorang melanggar atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Dengan pernyataan kedua, semua pelanggaran aturan atau pelanggaran terhadap surat hukum hilang dan berhenti.

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi seseorang. Dalam hal ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perilaku seperti itu ilegal, dan ada kontrak ganti rugi atas kerugian pihak yang dirugikan. Prinsip ini terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan pada buku Hukum Perdata karangan Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H menyatakan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal¹⁴.

¹⁴ Titin Apriani, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana”, *Jurnal UnmasMakassar*, 13(1), 2019, h.44.

Perbuatan melawan hukum dapat mencakup dari beberapa perbuatan yaitu ¹⁵:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati – hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Adapun perbedaan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) disajikan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Unsur PMH dalam ranah Hukum Pidana dan Hukum Perdata

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM		
UNSUR	RANAH HUKUM PIDANA (<i>Wederrichtelijk</i>)	RANAH HUKUM PERDATA (<i>Onrechtmatige Daad</i>)
Subjektif	1. kesengajaan (dolus); 2. voornemen atau percobaan atau poding seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP; 3. macam – macam maksud atau oogmerk kejahatan seperti pencurian, pemerasan, pemalsuan, penipuan, dan lain – lain; 4. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad, terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP 5. perasaan takut atau vrees, terdapat pada rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.	1. bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; 2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3. bertentngan dengan kesusilaan; 4. bertentangan dengan kepatutan ketelitian dan kehati-hatian.

¹⁵ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 11(1), 2020, h.54.

Objektif	1. sifat melanggar hukum; 2. kualitas diri si pelaku dalam kejahatan, misal : “keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri” menurut Pasal 415 KUHP atau dalam keadaan jabatan “keadaan sebagai komisariss dari suatu perseroan terbatas” menurut Pasal 398 KUHP; 3. kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.	1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban; 5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian.
----------	---	---

Perkara Perdata Yang Dapat Terjadi Pada Suatu Perkara Pidana

Penerapan hukum antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan tindak pidana dan cukup jelas perbedaannya. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana sesuai dengan sifatnya yaitu hukum publik. Maka dengan perbuatan pidana, adanya kepentingan umum yang dilanggar, disamping itu adanya kepentingan individu juga. Sedangkan dengan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata yang dilanggar adalah kepentingan pribadi saja.

Jika barang siapa yang diduga memenuhi unsur – unsur tindak pidana, ada kemungkinan atau meskipun tidak selamanya. unsur – unsur tersebut juga termasuk dalam unsur – unsur perbuatan melawan hukum . namun, apabila terhadap 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur tindak pidana, maka kedua sanksi dapat dijatuhkan secara bersama – sama . dalam artian pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata dengan dasar gugatan dalam keperdataan. Namun, pada waktu yang bersamaan dengan proses pidana pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus. Karena itu tak diherankan jika ternyata bahwa perbuatan pidana juga merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan contoh perbuatan pidana mengenai penahanan illegal, melakukan perjanjian kerjasama yang bukan merupakan badan hukum. Maksud dari perjanjian kerjasama yang bukan merupakan badan hukum yaitu melakukan perjanjian tidak dengan Badan Hukum yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Pada pasal 1320 KUHPer menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang sah dan mengikat para pihak harus memenuhi syarat – syarat sah perjanjian yaitu adanya :

1. Kesepakatan;
2. Cakap untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu atau berbuat sesuatu;
4. Sebab yang halal.

Selain syarat sah perjanjian tersebut, terdapat juga syarat – syarat yang wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian yaitu ;

1. Perjanjian dilakukan oleh minimal dua subjek hukum yaitu orang dan badan hukum;
2. Atas dasar perjanjian, dimaksud terdapat akibat hukum oleh para pihak sebab terdapatnya sebuah hak dan kewajiban.

Perjanjian kerjasama yang bukan merupakan badan hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Tak heran jika perjanjian ini dapat mengakibatkan masuknya para pihak ke dalam ranah pidana. Misalnya, melakukan perjanjian judi *jackpot*. Perjanjian ini dilakukan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena tujuan perjanjian tersebut bukan suatu sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Perbuatan ini juga dapat dijerat dengan Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian.

Wanprestasi Dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Pada perjanjian kerap kali ditemukan salah satu pihak yang mengingkari janji. Pihak yang dimaksud tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan tidak terlaksananya prestasi dari salah satu pihak. Karena tidak terlaksananya prestasi yang dimaksud dalam perjanjian maka timbullah permasalahan hukum. Sebenarnya permasalahan ini dapat diselesaikan bersama - sama melalui mediasi tanpa melibatkan penegak hukum, tetapi banyak penyelesaian tidak teratasi sehingga berujung di pengadilan.

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, seseorang yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi dapat melaporkan kasus yang dialami tersebut kepada pihak kepolisian. Jika kasus ini dilaporkan kepada pihak kepolisian maka kasus ini menjadi perkara dalam ranah pidana. Ingkar janji atau wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik yang dilahirkan oleh kesepakatan perjanjian maupun undang-undang. Ingkar janji atau wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHP. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHP. Pada kenyataannya penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui ranah hukum pidana yaitu dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

Unsur - unsur Wanprestasi yaitu : Kesalahan, Kelalaian, Kesengajaan. Maksud kesalahan adalah tidak melakukan prestasinya sebagai pihak yang melakukan perjanjian, adapun dari maksud kesalahan yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian. Unsur kesengajaan yaitu dilakukan dengan sengaja untuk tidak memenuhi prestasinya. Dan maksud dari unsur kelalaian adalah salah satu pihak melakukan lalai sehingga tidak terpenuhi perjanjian perikatan tersebut.

Unsur - unsur yang dapat dipenuhi sehingga wanprestasi dapat menjadi tindak pidana penipuan adalah apabila sebelum membuat perjanjian perikatan salah satu pihak sudah tidak memiliki niat dan itikad baik dengan sebagai berikut :

1. Menggunakan nama palsu, apabila dalam perjanjian salah satu pihak menggunakan nama lain atau nama sasaran, yang tidak sama dengan

nama aslinya. Hal ini dapat diduga untuk dilakukannya tipu muslihat dan perbuatan dusta.

2. Memakai keadaan palsu, mobil adalah membuat perjanjian salah satu pihak memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam hal itu
3. Rangkaian perkataan bohong, apabila dalam membuat suatu perjanjian salah satu pihak menggunakan rangkaian kebohongan yang tersusun secara rapi dan dapat diterima dengan pikiran yang logis.
4. Menggunakan tipu muslihat, apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan yang tersusun sedemikian baiknya sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain.

Selain unsur tersebut, wanprestasi dapat berubah menjadi tindak pidana penipuan apabila salah satu pihak dalam perjanjian memiliki niat yang tidak baik sehingga ingin mentungkan dirinya sendiri dengan cara melakukan penipuan. Hal ini bukan menjadi perbuatan wanprestasi melainkan adanya unsur tindak kejahatan yang merugikan orang lain.

Debt Collector Melakukan Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Menurut Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Perampasan motor kredit oleh debt collector kerap terjadi , tak hanya dirumah namun juga di jalanan raya atau dimanapun. Seolah - olah debt collector seperti melakukan begal di jalanan yang merampas kendaraan kredit di jalan raya.

Menurut Pasal 8 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang wajib dipertimbangkan sebelum memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah watak kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur yang mana disebut sebagai Prinsip 5C.

Pasal pasal 3 peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan mengatur bahwa “perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan”.

Tindakan debt collector terhadap nasabahnya haruslah sangat dibangun dengan harmonis yang mana dalam hal ini masing – masing saling diuntungkan, pihak debitur dapat di mudahkan dalam memiliki apa yang ia inginkan sedangkan debt collector mendapatkan penghasilan dari pihak debitur. Namun sayangnya, jika terjadi wanprestasi oleh debitur maka terkadang sikap debt collector kurang sopan seolah – olah ingin merampas. Dengan demikian maka mengenai hal ini tersebut peraturan tertulis mengenai etika dalam penagihan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 14/17/DASP yang berbunyi :

1. Penagih utang atau debt collector menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit
2. Dilarang menggunakan cara ancaman, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat memalukan pemegang kartu kredit
3. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan baik secara fisik maupun lisan
4. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang secara terus menerus karena bersifat mengganggu nasabah
5. Penagihan hanya dilakukan di tempat alamat domisili pemegang kartu kredit
6. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai 20.00 sesuai wilayah waktu alamat dan domisili pemegang kartu kredit.

Namun demikian, banyak debtcollector masih sering terjadi melakukan tindakan paksa. Tindakan paksa yang dimaksud adalah debitur dipaksa untuk membayarkan hutangnya dengan paksa tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan debitur yang sedang kesulitan. Selain itu, pemaksaan ini juga berupa dengan ancaman terhadap debitur jika tidak segera membayar akan dikenai saksi berupa penyebaran data, pemblokir data dan lainnya. Debitur tidak diberikan keringanan seperti perpanjangan tenor maupun keringanan pokok pinjaman dan besaran bunga yang dibayarkan.

Tindakan mengambil paksa barang fidusia oleh kreditur dan tindakan debt collector inimerupakan pelanggaran hukum tindak pidana pencurian yang mana mengambil barang sebagian atau sebagian barang milik orang lain secara melawan hukum. Oleh sebab itu, nasabah dapat berhak dan bertindak untuk melaporkan kepada pihak berwajib yaitu pihak kepolisian. Perbuatan debt collector tersebut dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka lebih dapat dijerat lagi dengan pasal 365 ayat (1) KUHP.

Sanksi pidana oleh debt collector yang melakukan pengambilan secara paksa atas barang orang lain jika telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana yaitu :

1. Jika penagih hutang tersebut melakukan pemerasan terhadap nasabah maka ia dapat dipidanakan dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan
2. Memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa merupakan perlakuan secara tekanan kepada orang lain sehingga orang tersebut melakukan suatu bentuk penyerahan barang, ini termasuk ke dalam bentuk pemerasan, melawan hak merupakan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum
3. Kekerasan, mengacu pada pasal 89 KUHP, jika memaksanya itu dengan akan menginstal, membuka rahasia maka dalam hal ini dapat dikenakan pada pasal 369 KUHP.

4. Pemerasan dalam kalangan keluarga merupakan salah satu delik yaitu delik aduan, ini mengacu pada pasal 370 KUHP, Namun apabila kekerasan itu menimbulkan penganiayaan, maka tentang penganiayaan ini senantiasa dituntut tanpa perlu adanya pengaduan.
5. Tindak pidana pemerasan tak jauh beda dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP. Namun hal yang membedakan ialah pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, dengan hal ini pemerasan korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barang kepada si pemeras
6. Jika lagi hutang tersebut berbicara dengan makian dan bahasa kasar yang dilakukan di depan muka umum, maka ia dapat bicara dengan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.
7. Dan jika si penagih hutang tersebut melakukan penyitaan paksa barang, makanya juga dapat dicerat dengan pasal 362 ayat 1 KUHP tentang perbuatan pencurian.

Berdasarkan pasal 362 KUHP tentang pencurian bahwa debt collector atau penagih hutang. Tidak diperbolehkan melakukan sita menyita dengan cara merampas. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan oleh penagih hutang merupakan perilaku illegal karena tidak ada kewenangan penagih hutang untuk melakukan penyitaan. Perkara utang – piutang adalah perkara perdata yang penyelesaiannya dilakukan secara perdata juga. Penyelesaian ini dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata. Yang pada prinsipnya ada dua jenis yaitu Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

IV. KESIMPULAN

Suatu perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk kedalam rumusan delik sebagaimana yang telah dirumuskan pada Peraturan Perundang – undangan. Yang dapat membedakan antara perbuatan melawan hukum pada pidana dan perdata yaitu adanya kepentingan umum yang dilanggar disamping itu juga berkemungkinan melanggar kepentingan individu atau perorangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum pada perdata itu hanya kepentingan orang – perorangan atau pribadi.

Adapun yang dicantumkan pada kesimpulan ini adalah perbuatan melawan hukum dalam pidana (*wederrechtelijk*) yang diatur pada Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan perbuatan melawan Hukum dalam perdata (*Onrechtmatige Daad*) yang diatur pada Kitab Undang – undang Hukum Perdata / *Burgelijk Wetboek* / BW .

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum pidana dalam melakukan pelanggaran atas undang-undang yang berlaku, perbuatan yang dilakukan diluar batas kewenangannya atau kekuasaannya dan merupakan perbuatan yang melanggar asas-asas umum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata yaitu suatu perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian oleh korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Disimpulkan bahwa menurut Pasal 1238 KUHPer bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan dan memenuhi prestasinya sebagai pihak yang melakukan perikatan dan perjanjian. Unsur - unsur yang dapat dipenuhi sehingga menjadi tindak pidana penipuan adalah apabila sebelum membuat perjanjian tersebut salah satu pihak tidak melakukan beritikad baik. Dan pada perjanjian tersebut melakukan perkataan bohong, menggunakan tipu muslihat, memakai nama palsu dan memakai keadaan palsu.

Dapat disimpulkan pula pada pembahasan yang membahas tentang debt collector atau penagih utang. bahwa debt collector sendiri tidak berwenang untuk melakukan sita - menyita. Tugas debt collector adalah hanya sebagai mengingatkan pembayaran utang – piutang dan penagihan secara baik dan sopan. Debt collector yang melakukan penagihan secara paksa dapat di laporkan dengan pihak kepolisian dengan mengacu pada pasal 362 KUHP dan Pasal 365 KUHP.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, Prof , S.G, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2000
- Agustina, Rosa, *PerbuatanMelawanHukum*, Jakarta:Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2002
- A, Moegni Djododirdjo, *PerbuatanMelawanHukum*, Pradnya Paramita,1982
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Pubhlishing, 2010
- JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Kansil, Prof, Drs. C.S.T., S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 2014
- Khairani, Ridwan, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : Pasca Sarjana Hukum UI, 2004
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perikatan dan Makna dari Pasal 1233 BW Sampai 1456 BW*, Jakarta : PT. Rajafindo Persana, 2008
- Muchtar, Masrudi, *Debt Colllerctor dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Aswaja Pesindo, 2013
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya, 2002
- Setiawan, R., *Pokok - Pokok Huku Perjanjian*, Jakarta: Putra Abidin, 1999

Farahwati, “Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan”, *Jurnal LEGALITAS*, 4(1), 2019.

Haryssa, Armei, “Pengurusan Dan Pengelolaan Harta Kekayaan Suami-Istri Ke Dalam Suatu Lembaga “Trust” Dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(2), 2021.

Hattu, Jacob, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, 20(2), 2014.

Iksan, Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 2017.

Kania, Della, “Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan”, *Jurnal Wawasan Hukum*, 31(2), 2014.

Putra, Ilhamdi dan Khairul Fahmi, “Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 2021.

Sitompul, Herman, “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Hukum dan Keadilan*, 6(2), 2019.

Sucipta, Pery Rehendra, Irwandi Syahputra dan Roni Sahindra, “Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 2018.

Supena, Cecep Cahya, “Tinjauan Tentang Kaidah Hukum Dan Kaidah-Kaidah Bukan Hukum Dalam Kehidupan Manusia”, *Jurnal Moderat*, 7(2), 2021.

Tamunu, Vico Risky, Fonny J. Waani dan Selvie M. Tumengkol, “Analisis Interaksionisme Simbolik Terhadap Penyimpangan Perilaku Siswa (Kajian Sosiologi Pendidikan Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Siswa Di SMA Negeri 9 Manado)”, *Holistik*, 11(21), 2018.

Wattimury, Wisye A. dan Amos Uniwally, “Theological Studies On Performance Of Law Enforcement In The Polresta Sorong Area”, *Eirene*, 1(1), 2016.

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Undang – undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembayaran